



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sungai Pancang, RT.05 Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pdam, RT.08, Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 2 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah.**, oleh kami **Drs. A. Fuadi sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.441.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 2 April 2018
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah